

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR
11 TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR 11 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR
11 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar hukum Keputusan Ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- Dalam keputusan ini diatur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyatdaerah Kabupaten Kepulauan Aru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Aru ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal : 2 Mei 2024